



P U T U S A N

No : 90/Pid.B/2013/PN.Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut :

I. Nama	:	DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA;
Tempat lahir	:	Makassar;
Umur/tanggal lahir	:	49 tahun / 6 Agustus 1963;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA (tamat).
II. Nama	:	MUHTAR Bin HASAN ;
Tempat lahir	:	Pomalaa;
Umur/tanggal lahir	:	40 tahun / 3 Maret 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Ekonomi Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).

Dalam perkara ini Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 12 Maret 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kolaka, sejak tgl. 01 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tgl. 30 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 13 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 12 Juni 2013 s/d 10 Agustus 2013 ;

Di depan persidangan para terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 23/KLK/Epp.2/04/2013, tertanggal 26 Juni 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA dan terdakwa II MUHTAR Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA dan terdakwa II MUHTAR Bin HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga dan;
 - 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-23/KLK./Epp.2/04/2013, tertanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA, terdakwa II MUHTAR Bin HASAN, MARNI (Belum tertangkap masuk dalam DPO), HADENANG (Belum tertangkap masuk dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat di jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya didalam rumah terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika personil Polres Kolaka yaitu saksi Haeruddin L, saksi Subhan, saksi Asrul dan saksi Duhri Amran mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa I sedang berlangsung permainan judi kartu joker/remi, selanjutnya saksi Haeruddin L, saksi Subhan, saksi Asrul dan saksi Duhri Amran melakukan penyelidikan untuk pengembangan kerumah terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan menemukan terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan, Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) di ruang tamu sedang duduk dilantai saling berhadapan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Haeruddin L, saksi Subhan, saksi Asrul dan saksi Duhri Amran menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk permainan judi jenis kartu joker/remi cucu, 1 pemain atau bandar membagikan kartu kepada setiap orangnya 13 (tiga Belas) lembar dan Bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, sisa kartu disimpan ditengah dan kartu bagian atas atau tengah atau bawah dibuka untuk menentukan joker, apabila kartu yang dibuka adalah kartu 8 (delapan) berwarna merah jadi joker yaitu kartu 8 (delapan) berwarna hitam selanjutnya untuk menentukan pemenang pemain harus memiliki kartu susun yang dikatakan kartu susun atau dasar adalah kartu yang berurutan mulai dari angkat 1, 2, 3 dan seterusnya, warnanya sama jenis kartunya juga sama sedangkan tris adalah kartu terdiri dari 3 hingga yang angkanya sama namun bentuk kartunya harus berbeda;
- Bahwa untuk memulai putaran atau permainan bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada disebelah kananya apabila pemain yang dibuangkan kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh Bandar maka ia harus mengambil kartu yang berada ditengah dan begitu sebaliknya setelah pemain tersebut kembali membuang kartu kepada pemain yang berada disebelah kanannya dan begitu seterusnya hingga mendapatkan pemenang atau game dan pemenang menjadi bandar dalam putaran atau permainan kartu selanjutnya;
- Bahwa permainan judi kartu joker/remi bersifat untung-untungan dan belum bisa ditentukan atau diketahui pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan, Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) melakukan permainan judi jenis kartu joker/remi cucu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

----Bahwa terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA, terdakwa II MUHTAR Bin HASAN, MARNI (Belum tertangkap masuk dalam DPO), HADENANG (Belum tertangkap masuk dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2013, bertempat dijalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya didalam rumah terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika personil Polres Kolaka yaitu saksi Haeruddin L, saksi Subhan, saksi Asrul dan saksi Duhri Amran mendapat informasi dari masyarakat, dirumah terdakwa I sedang berlangsung permainan judi kartu joker/remi, selanjutnya saksi Haeruddin L, saksi Subhan, saksi Asrul dan saksi Duhri Amran melakukan penyelidikan untuk pengembangan kerumah terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan menemukan terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan, Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) diruang tamu sedang duduk dilantai saling berhadapan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi Haeruddin L, saksi Subhan, saksi Asrul dan saksi Duhri Amran menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk permainan jenis judi kartu joker/remi cucu, 1 pemain atau bandar membagikan kartu kepada setiap orangnya 13 (tiga Belas) lembar dan Bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, sisa kartu disimpan ditengah dan kartu bagian atas atau tengah atau bawah dibuka untuk menentukan joker, apabila kartu yang dibuka adalah kartu 8 (delapan) berwarna merah jadi joker yaitu kartu 8 (delapan) berwarna hitam selanjutnya untuk menentukan pemenang pemain harus memiliki kartu susun yang dikatakan kartu susun atau dasar adalah kartu yang berurutan mulai dari angkat 1, 2, 3 dan seterusnya, warnanya sama jenis kartunya juga sama sedangkan tris adalah kartu terdiri dari 3 hingga yang angkanya sama namun bentuk kartunya harus berbeda;
- Bahwa untuk memulai putaran atau permainan bandar membuang kartu pertama kepada pemain yang berada disebelah kananya apabila pemain yang dibuangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tidak membutuhkan kartu yang dibuang oleh Bandar maka ia harus mengambil kartu yang berada ditengah dan begitu sebaliknya setelah pemain tersebut kembali membuang kartu kepada pemain yang berada disebelah kanannya dan begitu seterusnya hingga mendapatkan pemenang atau game dan pemenang menjadi bandar dalam putaran atau permainan kartu selanjutnya;

- Bahwa permainan judi kartu joker/remi bersifat untung-untungan dan belum bisa ditentukan atau diketahui pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan, Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) melakukan permainan judi jenis kartu joker/remi cucu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASRUL, SH :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa yang masuk pertama kali melakukan penangkapan adalah saksi ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu joker/remi yang saksi berteman temukan adalah saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni;
- Bahwa pada saat akan diamankan para pelaku tiba-tiba saudari Hadenang langsung mengamuk dan membuka semua pakaian yang dikenakan sehingga saudari Hadenang dalam keadaan telanjang, lalu saksi mengamankan saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan terlebih dahulu ke Polsek Pomalaa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi kembali lagi ketempat tersebut saudari Hadenang dan saudari Marni sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu joker/remi bersifat untung-untungan dan belum bisa ditentukan atau diketahui pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan melakukan permainan judi jenis kartu joker/remi cucu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DUHRI AMRAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA sedang berlangsung permainan judi kartu joker/remi;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu joker/remi yang saksi berteman temukan adalah saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kartu joker/remi sekitar 1 (satu) jam sebelum ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan diamankan para pelaku tiba-tiba saudara Hadenang langsung mengamuk dan membuka semua pakaian yang dikenakan sehingga saudara Hadenang dalam keadaan telanjang, lalu saksi mengamankan saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan terlebih dahulu ke Polsek Pomalaa, setelah itu saksi kembali lagi ke tempat tersebut saudara Hadenang dan saudara Marni sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu joker/remi bersifat untung-untungan dan belum bisa ditentukan atau diketahui pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan melakukan permainan judi jenis kartu joker/remi cucu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan saksi yang tidak bisa hadir, yang ada dalam BAP Kepolisian untuk dibacakan dan terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAERUDDIN L :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan dugaan tindak pidana perjudian bersama tiga orang rekannya yakni Brigadir Subhan, Brigadir Asrul, dan Briptu Duhri Amran;
- Bahwa saat ditemukan saksi yang dilakukan saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni sedang berada diruang tamu duduk dilantai berhadapan dan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu

joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;

- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu joker/remi bersifat untung-untungan dan belum bisa ditentukan atau diketahui pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan melakukan permainan judi jenis kartu joker/remi cucu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SUBHAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa saksi menemukan dugaan tindak pidana perjudian bersama tiga orang rekannya yakni Briпка Haeruddin L, Brigadir Asrul, dan Briptu Duhri Amran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi kartu joker/remi yang saksi berteman temukan adalah saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni;
- Bahwa saksi berteman menemukan saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni sedang bermain judi di Jalan Ekonomi No. 50 Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya di rumah saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa;
- Bahwa saat ditemukan saksi yang dilakukan saudara Darwis Pasa als Awi Bin Pasa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni sedang berada di ruang tamu duduk dilantai berhadapan dan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu joker/remi bersifat untung-untungan dan belum bisa ditentukan atau diketahui pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I Darwis Pasa Alias Awi Bin Pasa, terdakwa II Muhtar Bin Hasan melakukan permainan judi jenis kartu joker/remi cucu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kartu joker/ remi Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, saudara Hadenang dan saudara Marni;
- Bahwa Terdakwa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudara Hadenang dan saudara Marni bermain judi jenis kartu joker/remi sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Kolaka adalah Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, namun Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) diruang tamu sedang duduk dilantai saling berhadapan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa bentuk permainan judi jenis kartu joker/remi cucu, 1 pemain atau bandar membagikan kartu kepada setiap orangnya 13 (tiga Belas) lembar dan Bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, sisa kartu disimpan ditengah dan kartu bagian atas atau tengah atau bawah dibuka untuk menentukan joker, apabila kartu yang dibuka adalah kartu 8 (delapan) berwarna merah jadi joker yaitu kartu 8 (delapan) berwarna hitam selanjutnya untuk menentukan pemenang pemain harus memiliki kartu susun yang dikatakan kartu susun atau dasar adalah kartu yang berurutan mulai dari angkat 1, 2, 3 dan seterusnya, warnanya sama jenis kartunya juga sama sedangkan tris adalah kartu terdiri dari 3 hingga yang angkanya sama namun bentuk kartunya harus berbeda;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;

- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk bermain judi kartu jenis joker/remi adalah Terdakwa yang biasa dilakukan dirumahnya di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka ;
- Bahwa benar, permainan judi jenis kartu joker yang Terdakwa mainkan bersama ketiga terdakwa lainnya hanya berdasarkan untung-untungan saja apabila game maka akan dibayarkan;
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi ;

II. Terdakwa MUHTAR Bin HASAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kartu joker/remi terdakwa terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA, terdakwa II, saudari Hadenang dan saudari Marni;
- Bahwa terdakwa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni bermain judi jenis kartu joker/remi sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
- Bahwa ditemukan terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA, terdakwa II, Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) diruang tamu sedang duduk dilantai saling berhadapan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa bentuk permainan judi jenis kartu joker/remi cucu, 1 pemain atau bandar membagikan kartu kepada setiap orangnya 13 (tiga Belas) lembar dan Bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, sisa kartu disimpan ditengah dan kartu bagian atas atau tengah atau bawah dibuka untuk menentukan joker, apabila kartu yang dibuka adalah kartu 8 (delapan) berwarna merah jadi joker yaitu kartu 8 (delapan) berwarna hitam selanjutnya untuk menentukan pemenang pemain harus memiliki kartu susun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan kartu susun atau dasar adalah kartu yang berurutan mulai dari angkat 1, 2, 3 dan seterusnya, warnanya sama jenis kartunya juga sama sedangkan tris adalah kartu terdiri dari 3 hingga yang angkanya sama namun bentuk kartunya harus berbeda ;

- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa para terdakwa sering bermain judi kartu jenis joker/remi yang dilakukan dirumahnya terdakwa I DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa permainan judi jenis kartu joker yang terdakwa mainkan bersama terdakwa lainnya hanya berdasarkan untung-untungan saja apabila game maka akan dibayarkan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa benar, tempat yang digunakan para terdakwa saat bermain judi jenis kartu joker terletak ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena berada di pinggir jalan lorong tempat orang umum lewat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan;
- 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kartu joker/ remi Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni;
- Bahwa Terdakwa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudari Hadenang dan saudari Marni bermain judi jenis kartu joker/remi sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Kolaka adalah Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, namun Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) diruang tamu sedang duduk dilantai saling berhadapan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa bentuk permainan judi jenis kartu joker/remi cucu, 1 pemain atau bandar membagikan kartu kepada setiap orangnya 13 (tiga Belas) lembar dan Bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, sisa kartu disimpan ditengah dan kartu bagian atas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah atau bawah dibuka untuk menentukan joker, apabila kartu yang dibuka adalah kartu 8 (delapan) berwarna merah jadi joker yaitu kartu 8 (delapan) berwarna hitam selanjutnya untuk menentukan pemenang pemain harus memiliki kartu susun yang dikatakan kartu susun atau dasar adalah kartu yang berurutan mulai dari angkat 1, 2, 3 dan seterusnya, warnanya sama jenis kartunya juga sama sedangkan tris adalah kartu terdiri dari 3 hingga yang angkanya sama namun bentuk kartunya harus berbeda;

- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk bermain judi kartu jenis joker/remi adalah Terdakwa yang biasa dilakukan dirumahnya di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka ;
- Bahwa benar, permainan judi jenis kartu joker yang Terdakwa mainkan bersama ketiga terdakwa lainnya hanya berdasarkan untung-untungan saja apabila game maka akan dibayarkan;
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim berkesimpulan akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa Izin”;
3. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan beberapa orang yang bernama DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA dan MUHTAR Bin HASAN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Tanpa Izin” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kartu joker/ remi Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, saudara Hadenang dan saudara Marni;
- Bahwa Terdakwa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudara Hadenang dan saudara Marni bermain judi jenis kartu joker/remi sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Kolaka adalah Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, namun Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) diruang tamu sedang duduk dilantai saling berhadapan memegang kartu joker/remi;
- Bahwa bentuk permainan judi jenis kartu joker/remi cucu, 1 pemain atau bandar membagikan kartu kepada setiap orangnya 13 (tiga Belas) lembar dan Bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, sisa kartu disimpan ditengah dan kartu bagian atas atau tengah atau bawah dibuka untuk menentukan joker, apabila kartu yang dibuka adalah kartu 8 (delapan) berwarna merah jadi joker yaitu kartu 8 (delapan) berwarna hitam selanjutnya untuk menentukan pemenang pemain harus memiliki kartu susun yang dikatakan kartu susun atau dasar adalah kartu yang berurutan mulai dari angkat 1, 2, 3 dan seterusnya, warnanya sama jenis kartunya juga sama sedangkan tris adalah kartu terdiri dari 3 hingga yang angkanya sama namun bentuk kartunya harus berbeda;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk bermain judi kartu jenis joker/remi adalah Terdakwa yang biasa dilakukan dirumahnya di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka ;
- Bahwa benar, permainan judi jenis kartu joker yang Terdakwa mainkan bersama ketiga terdakwa lainnya hanya berdasarkan untung-untungan saja apabila game maka akan dibayarkan;
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, pada Terdakwa di temukan oleh Anggota Polres Kolaka sedang melakukan judi jenis joker ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kartu joker/ remi Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, saudara Hadenang dan saudara Marni;
- Bahwa Terdakwa, saudara Muhtar Bin Hasan, saudara Hadenang dan saudara Marni bermain judi jenis kartu joker/remi sekitar jam 14.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita;
- Bahwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Kolaka adalah Terdakwa, Terdakwa II Muhtar Bin Hasan, namun Marni (Belum tertangkap masuk dalam DPO), Hadenang (Belum tertangkap masuk dalam DPO) diruang tamu sedang duduk dilantai saling berhadapan memegang kartu joker/remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk permainan judi jenis kartu joker/remi cucu, 1 pemain atau bandar membagikan kartu kepada setiap orangnya 13 (tiga Belas) lembar dan Bandar mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, sisa kartu disimpan ditengah dan kartu bagian atas atau tengah atau bawah dibuka untuk menentukan joker, apabila kartu yang dibuka adalah kartu 8 (delapan) berwarna merah jadi joker yaitu kartu 8 (delapan) berwarna hitam selanjutnya untuk menentukan pemenang pemain harus memiliki kartu susun yang dikatakan kartu susun atau dasar adalah kartu yang berurutan mulai dari angkat 1, 2, 3 dan seterusnya, warnanya sama jenis kartunya juga sama sedangkan tris adalah kartu terdiri dari 3 hingga yang angkanya sama namun bentuk kartunya harus berbeda;
- Bahwa taruhan perjudian kartu joker/remi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tiap pemain, apabila pemenang memiliki joker kembar/seri, tiap pemain harus membayar lagi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan saksi berteman adalah uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran kepada pemenang, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga digunakan untuk alas kartu yang disimpan ditengah, dan 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar sebagai alat bermain judi kartu joker/remi;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk bermain judi kartu jenis joker/remi adalah Terdakwa yang biasa dilakukan dirumahnya di Jalan Ekonomi No. 50 Kelurahan Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka ;
- Bahwa benar, permainan judi jenis kartu joker yang Terdakwa mainkan bersama ketiga terdakwa lainnya hanya berdasarkan untung-untungan saja apabila game maka akan dibayarkan;
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu para Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi para Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan para terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga dan;
- 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar.

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa akan dihukum dalam perkara ini, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA, dan Terdakwa II. MUHTAR Bin HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Tanpa Izin” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DARWIS PASA Alias AWI Bin PASA, dan terdakwa II. MUHTAR Bin HASAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif bunga-bunga ;
 - 2 (dua) pasang kartu joker/remi yang berjumlah 104 (seratus empat) lembar.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 01 Juli 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 03 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ABD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFID, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh IRAWAN SOEHENDRA, SH selaku

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABD. HAFID, SH.